

**DOKUMEN PPEPP  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



## **Standar Mutu**

Standar mutu yang digunakan adalah berdasarkan standar mutu dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) sesuai Peraturan Rektor No. 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip

Dalam pencapaian program kerja, Sekolah Vokasi menyusun langkah pencapaian dan target setiap tahunnya (tahun 2020 – 2024) yang tertuang dalam Renstra dan Renop Sekolah Vokasi Undip. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program Kerja ini disosialisasikan ke Departemen dan Program Studi. Selanjutnya, setiap tahun Sekolah Vokasi melakukan kontrak kinerja dengan menetapkan target kerja baik di tingkat Departemen maupun Program Studi. Target kerja yang ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Sekolah Vokasi.

Secara periodik setiap triwulan, Sekolah Vokasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Departemen dan Program Studi. Pada akhir tahun, Sekolah Vokasi akan melakukan analisis terhadap capaian kinerja Departemen dan Program Studi, untuk dapat menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing Program Studi.


Unit yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah Tim Penjaminan Mutu Sekolah Vokasi (TPMSV) bersama dengan unit kerja bidang terkait. Untuk Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, TPMSV berkoordinasi dengan unit Kemahasiswaan Sekolah Vokasi dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan. Dalam Bidang Sumberdaya, TPMSV berkoordinasi dengan Wakil Dekan Sumber Daya, Kepala Tata Usaha, Kasubag UPA dan Kasubag Keuangan & Kepegawian. Terkait program kerja Bidang Komunikasi dan Bisnis, TPMSV berkerja sama dengan Internasional Office Sekolah Vokasi dan unit Kerjasama Sekolah Vokasi. Dalam Bidang Riset dan Inovasi, TPMSV berkoordinasi dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Sekolah Vokasi.

## **Peraturan-Peraturan**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- Peraturan Majelis Wali Amanat UNDIP Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum UNDIP;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- Peraturan Rektor N0. 13 Tahun 2018 tentang Peraturan akademik untuk Sekolah Vokasi

### Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro dan Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2022, maka struktur organisasi penjaminan mutu sebagai berikut.



*Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Sekolah Vokasi Undip*

Tugas rutin TPMSV sesuai dengan sesuai Peraturan Rektor No. 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip adalah:

- Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas/sekolah;
- c. Melakukan asesmen mutu program dan layanan di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu

Sedangkan tugas non rutin TPM Sekolah Vokasi adalah:


- a. Menjabarkan Standar Akademik Universitas ke dalam Standar Akademik Sekolah Vokasi
- b. Menjabarkan Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Akademik Sekolah Vokasi
- c. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika Sekolah Vokasi
- d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika Sekolah Vokasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu
- e. Melakukan monitoring terhadap capaian kinerja Departemen/Program Studi
- f. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Departemen/Program Studi

Dalam menjalankan tugasnya, TPMSV dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang merupakan kepanjangan tangan dari TPMSV di program studi. Tugas dari GPM adalah untuk mempersiapkan instrument penjaminan dan pengembangan mutu bagi masing-masing jurusan/program studi yang meliputi:


- a. Penyusunan Manual Mutu (MP)
- b. Penyusunan laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
- c. Melakukan evaluasi proses pembelajaran tiap semester
- d. Memantau pelaksanaan rencana tindakan perbaikan yang menjadi tanggung jawab Ketua Departemen/Ketua Program Studi

Secara internal, pengelola penjaminan mutu di tingkat fakultas adalah sebagai berikut.

## STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH VOKASI




Pengelola penjaminan mutu di Sekolah Vokasi Undip dibagi dalam 3 divisi, yaitu divisi Akreditasi, Divisi Monitoring, dan Divisi Evaluasi. Masing-masing divisi ini melakukan kegiatan rutin menggunakan laman masing-masing. Adapun penjaminan mutu di Sekolah Vokasi meliputi unit-unit yang ada yaitu Kerjasama, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, serta Tim Peningkatan.



## BIDANG PENJAMINAN MUTU SV

- ✦ Mengembangkan Standar Mutu
- ✦ Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
- ✦ Melakukan asesmen mutu program dan layanan
- ✦ Melaksanakan evaluasi



### Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu di Sekolah Vokasi dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Vokasi (SPMSV). Sistem monitoring dan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Sekolah Vokasi (TPMSV), sedangkan pada tingkat Program Studi dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Anggota TPMSV merupakan wakil dari sebagian Program Studi yang diangkat oleh Pimpinan dan Ketua Senat Fakultas (Dekan Sekolah Vokasi Undip), yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan dan berlaku selama satu tahun.

Tim Penjaminan Mutu (TPM) Sekolah Vokasi merupakan unit yang memiliki garis koordinasi di bawah Dekan dan Pembantu Dekan. TPMSV melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh GPM. Implementasi penjaminan mutu, melalui koordinasi antara TPSV dan GPM, sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan kinerja di berbagai bidang serta sebagai upaya perwujudan visi dan misi Sekolah Vokasi yang berkesinambungan (continuous improvement). Sistem penjaminan mutu di Sekolah Vokasi Undip mengacu pada Sistem PPEPP, baik di lingkup internal (SPMI) maupun di lingkup eksternal (SPME).


## SISTEM PENJAMINAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu terdiri dari 3 pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)




3

Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Vokasi Undip



Gambar 2. Proses Penjaminan Mutu di Sekolah Vokasi Undip



Gambar 3. Siklus Penjaminan Mutu di Sekolah Vokasi Undip

## Manual Prosedur

Sekolah Vokasi telah menyusun beberapa Manual Prosedur yang berlaku secara keseluruhan di tingkat Fakultas. Program Studi juga menyusun Manual Prosedur sesuai dengan kebutuhan di masing-masing Program Studi. Adapun Manual Prosedur (MP) di tingkat Fakultas adalah:

- 1) MP Penerimaan Mahasiswa Baru SV
- 2) MP Ijin Keterlambatan KRS
- 3) MP Aktif Setelah Mangkir
- 4) MP Cuti
- 5) MP Pindah Program Studi
- 6) MP Permohonan Keterangan Gaji
- 7) MP Permohonan Penarikan UKT
- 8) MP Surat Keterangan pengganti Ijazah
- 9) MP Pelaporan BKD
- 10) MP Penerbitan Surat Tugas Dosen
- 11) MP Dosen Tamu



- 12) MP Kegiatan Jurusan
- 13) MP Penerbitan Surat Tugas Kegiatan Pengabdian dan Penelitian
- 14) MP Koreksi Nilai Ujian
- 15) MP Ujian Susulan
- 16) MP Usulan Penelitian
- 17) MP Ijin Tidak Mengikuti Kuliah
- 18) MP Pendaftaran Wisuda
- 19) MP Surat Keterangan Lulus
- 20) MP Peminjaman Ruang untuk Pengganti Kuliah
- 21) MP Pengesahan Proposal Kegiatan Mahasiswa
- 22) MP Ijin Belajar
- 23) MP Penetapan Kurikulum
- 24) MP Bea Siswa
- 25) MP evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
- 26) MP Kartu Ujian
- 27) MP Cuti Dosen untuk Melahirkan dan Ibadah

### **Strategi Pencapaian Standar**

Berdasarkan upaya dalam pencapaian standar terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, Sekolah Vokasi menyusun strategi pencapaian standar seperti table di bawah. Adapun startegi ini terwujud dalam program kerja baik di lingkup Fakultas/Sekolah maupun Program Studi. Selanjutnya, program kerja ini dievaluasi capaian kinerjanya setiap 3 bulanan dan disimpulkan besar capaian kinerjanya tiap akhir tahun.

*Tabel 1 Strategi Pencapaian Standar Seklah Vokasi Undip*

<b>No.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<b>Pihak Terkait</b>
<b>1</b>	Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran	Dekan, Wadec 1, Wadec 2, KTU, Kasubag

2	Meningkatkan ketepatan penyampaian laporan	Dekan, Wadek 1, Wadek 2, KTU, Kasubag
3	Meningkatkan jumlah kerjasama pendidikan dengan PT lain	Dekan, Wadek 1, Koordinator Kerjasama
4	Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	Dekan, Wadek 1, UPPM
5	Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	Dekan, Wadek 1, UPPM
6	Meningkatkan kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi	Dekan, Wadek 1, Wadek 2, Koordinator Kerjasama
7	Meningkatkan jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri	Dekan, Wadek 1, Wadek 2, Koordinator Kerjasama, UPPM
8	Meningkatkan jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain	Dekan, Wadek 1, Wadek 2, Koordinator Kerjasama, UPPM
9	Meningkatkan jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	Dekan, Wadek 1, Wadek 2, Koordinator Kerjasama, UPPM

### **Audit Internal dan Tindak Lanjut**

Monitoring dan Evaluasi Akademik dilaksanakan oleh Auditor Internal yang telah mengikuti pelatihan AIMA (Audit Internal Mutu Akademik) yang diselenggarakan oleh LP2MP. Audit internal dilakukan setiap semester melalui <https://sipma.undip.ac.id/>. Auditor Internal dalam melakukan umpan balik dan tindak lanjut didasarkan pada hasil dari audit internal yang dilakukan oleh LP2MP melalui kegiatan AIMA (Audit Internal Mutu Akademik), yaitu suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi yang independen dan objektif secara internal dalam organisasi penyelenggara pendidikan berdasarkan standar yang dimiliki organisasi itu sendiri. Sasaran

auditnya berdasarkan pada mutu akademik, termasuk diantaranya sistem penjaminan mutu, pengembangan sistem pembelajaran, infrastruktur pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.

Setelah dilakukan audit internal baik ditingkat Sekolah Vokasi maupun Universitas Diponegoro, maka hasil audit tersebut dijadikan tolak ukur untuk perbaikan dan peningkatan standar mutu. Hasil audit yang menjelaskan kekurangan dari mutu Sekolah Vokasi akan menjadi tolak ukur perbaikan. Tentunya perbaikan dilakukan sesegera mungkin sebagai pertanggungjawaban Sekolah Vokasi terhadap stakeholders. Sedangkan hasil audit yang menjelaskan keunggulan atau nilai plus dari Sekolah Vokasi, akan menjadi tolak ukur untuk senantiasa meningkatkan mutu kegiatan tridharma.

Penjaminan mutu di Universitas Diponegoro diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Tim Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/Sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyusunan standar, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, melakukan assesmen, dan melakukan evaluasi.

Penyusunan standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu, baik TPMSV maupun GPM, dalam seluruh aspek kegiatan yang ada di tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi. Penyusunan standar kinerja dilakukan oleh TPMSV yang berkoordinasi dengan Dekan Sekolah Vokasi, dan dilakukan oleh GPM yang berkoordinasi dengan Ketua Program Studi. Standar yang disusun ditujukan untuk pemenuhan kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, unit penjaminan mutu melakukan koordinasi pada tahap pelaksanaan kegiatan dengan pihak-pihak terkait. Berikutnya, unit penjaminan mutu melakukan assesmen secara periodic (triwulan), dan melaporkan kepada pihak terkait mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada tahap akhir, unit penjaminan mutu melakukan evaluasi dengan menganalisa dan menyimpulkan kinerja dalam satu tahun. Dari kesimpulan ini dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing program studi. Adapun media dalam assesmen dan monitoring dilakukan melalui <http://silaki.vokasi.undip.ac.id/>, <https://perencanaan.undip.ac.id/>, dan <https://sipma.undip.ac.id/>.


Evaluasi kepuasan pengguna terkait kinerja Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dilakukan melalui laman <http://sipuas.vokasi.undip.ac.id/>. Responden adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra.

## **A. Bidang Kemahasiswaan**

Dalam aspek kemahasiswaan, penjaminan mutu di tingkat Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi dan GPM, sedangkan penjaminan mutu di tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab Wakil Dekan 1 dan TPMSV. Bentuk penjaminan mutu ini antara lain dengan adanya Manual Prosedur untuk semua aktivitas mahasiswa, baik di tingkat Program Studi maupun Fakultas.

Kegiatan kemahasiswaan Program Studi yang dilakukan oleh ormawa, baik di Himpunan Kemahasiswaan maupun UKM, diarahkan memiliki program kerja yang mendukung capaian indikator kinerja. Program kerja ini antara lain dalam hal peningkatan jumlah PKM, persiapan mahasiswa berprestasi, bimbingan riset terapan, kewirausahaan, dan persiapan studi lanjut / mencari pekerjaan. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali, bersamaan dengan evaluasi kinerja Program Studi. Berdasarkan evaluasi ini, Program Studi memberikan arahan program kerja dalam aspek kemahasiswaan untuk tahun berikutnya.

Terkait alumni, saat ini Program Studi belum memiliki lulusan. Evaluasi terkait lulusan tersedia di laman <https://tracerstudy.undip.ac.id/>. Evaluasi dilakukan untuk lulusan dan penggunaan lulusan. Monitoring hasil pengisian *tracer study* dilakukan setiap semester.



## B. Bidang SDM

### a) Penetapan Standar.

Kualifikasi dosen ditentukan berdasarkan bidang keahlian. Dosen di Program Studi memiliki Sertifikat Keahlian sesuai bidang kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi. Beban kerja dosen ditentukan berdasarkan peraturan **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/E/KPT/2021** tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Beban kerja ini meliputi unsur Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penunjang. Beban kerja sesuai peraturan adalah paling sedikit 12 sks dan paling banyak 16 sks, sesuai dengan proporsi yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013** tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Tendik di Program Studi ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Program studi memiliki staf pengajaran, administrasi, dan laboran. Laboran di Program Studi memiliki sertifikat keahlian kompetensi sebagai pendukung.

## **b) Pengelolaan SDM**


Dosen di Program Studi berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap Undip Non-PNS. Sedangkan tendik di Program Studi berstatus Pegawai Tetap Undip Non-PNS dan Kontrak. Dalam perencanaan SDM, Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan Sekolah Vokasi serta menyusun benazetting pegawai. Rekrutmen dan seleksi dosen dan tendik sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan status kepegawaianya. Dosen dan tendik ditempatkan sesuai kompetensinya serta diberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan kompetensi melalui workshop, pelatihan, dan studi lanjut. Adapun sistem *reward* dan *punishment* mengikuti peraturan yang ada. Bentuk *reward* salah satunya adalah dengan pemberian intensif tambahan bagi dosen dan tendik. Intensif tambahan ini diberikan kepada pegawai yang memperoleh kinerja pendukung tertentu dalam aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengelolaan SDM dilakukan oleh Kaprodi, Ketua Departemen, Wakil Dekan Sumber Daya, dan Dekan dengan tujuan agar pengembangan SDM mendapatkan fasilitas dan dukungan. Adapun aturan yang dimaksud antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepegawaian Pegawai Universitas Diponegoro Non-PNS
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro

Dalam aspek Sumber Daya Manusia, penjaminan mutu di tingkat Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi dan GPM, sedangkan penjaminan mutu di tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab Wakil Dekan Sumber Daya dan TPMSV. Bentuk penjaminan mutu ini antara lain dengan adanya Manual Prosedur untuk seluruh aktivitas dosen dan tendik, baik di tingkat Program Studi maupun Fakultas.

Tingkat Fakultas / Sekolah berkoordinasi dengan Program Studi dalam hal target kinerja terkait pengembangan SDM setiap tahunnya. Terkait target kinerja dalam SDM, pimpinan Sekolah

Vokasi, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi melakukan pemetaan untuk rekrutmen, penempatan sesuai kompetensi SDM, dan pengembangan SDM. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali, bersamaan dengan evaluasi kinerja Program Studi. Berdasarkan evaluasi ini, Program Studi memberikan arahan program kerja dalam aspek SDM untuk tahun berikutnya.



### C. BIDANG KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Dalam kaitan kinerja di bidang keuangan, sarana, dan prasarana, target kinerja sesuai indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan ditetapkan setiap awal tahun dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pelaksanaan kinerja sepenuhnya oleh Departemen dan Program Studi. Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulanan. Program studi melaporkan hasil kinerja pada indikator terkait melalui Gugus Penjaminan Mutu pada laman <http://silaki.vokasi.undip.ac.id/>. Selanjutnya Tim Penjaminan Mutu Sekolah Vokasi (TPMSV) melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja program studi. Hasil evaluasi dari Sekolah Vokasi menjadi masukan untuk penentuan Rencana Output Tahunan (ROT) tahun berikutnya, yang akan berimplikasi pada penentuan Rencana Anggaran Tahunan (RKAT). Program studi merancang program kerja untuk peningkatan capaian kinerja bidang keuangan, sarana, dan prasarana,


kemudian menentukan ROT dan RKAT berdasarkan alokasi yang diterima. Bentuk pengendalian dalam fase pelaksanaan dengan menggunakan RSA (Rencana Serapan Anggaran). Adapun seluruh kegiatan tersebut sudah terintegrasi melalui sistem informasi dalam laman <http://rot.undip.ac.id/>, <https://rkat.apps.undip.ac.id>, dan <https://rsa.apps.undip.ac.id>.

## **Kebijakan**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum;
- c. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
- d. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
- e. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Universitas Diponegoro;



- a. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
- b. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 762/PER/UN7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang;
- f. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;
- g. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan.



#### D. BIDANG PENDIDIKAN

Kurikulum pada program studi disusun dan dilakukan pemukhtakiran setiap 3-5 tahun. Penyusunan kurikulum dilakukan melalui Workshop dengan melibatkan mitra, asosiasi, dan alumni. Selanjutnya, dokumen Rencana Pembelajaran Semester dibuat untuk tiap mata kuliah. RPS berisi capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, bahan kajian/ pokok bahasan, metode pembelajaran, waktu pengalaman belajar mahasiswa, serta

penilaian kriteria & indikator dan bobot penilaian. Dalam RPS juga ditentukan rubric penilaian berdasarkan indikator ketercapaian kompetensi yang dirancang dalam mata kuliah.

Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik. Monitoring dilakukan dalam konteks berikut :

1. Jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan.

Jumlah tatap muka dalam 1 semester sebanyak 16 kali. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka tersebut akan diberikan surat pemberitahuan dari program studi.

2. Jumlah presensi mahasiswa minimal 75% dalam keikutsertaan di setiap mata kuliah.

Bentuk monitoring dilakukan berdasarkan presensi mahasiswa yang dilakukan melalui sistem SIAP. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan presensi tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

3. Bahan Ajar

Monitoring dilakukan pada akhir semester dengan melakukan checking terhadap bahan ajar yang disampaikan pada mata kuliah, terhadap bahan ajar yang direncanakan dalam dokumen RPS.

4. Penilaian Akhir Mahasiswa

Monitoring dilakukan dengan analisis distribusi penilaian yang diperoleh oleh mahasiswa di tiap mata kuliah. Penilaian mahasiswa dilakukan dalam kategori Tugas – Project Based Learning / Case Study (50%), Ujian Tengah Semester (25%), dan Ujian Akhir Semester (25). Evaluasi dilakukan dalam bentuk kuisioner yang diisi oleh dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa di tiap semester. Evaluasi dilakukan melalui SIAP (<https://siap.undip.ac.id/>), google form, dan SIPUAS (<http://sipuas.vokasi.undip.ac.id/>). Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam membuat kebijakan dan pengembangan terkait proses pembelajaran ke depannya.

Bentuk evaluasi lainnya dilakukan melalui tracer study (<https://tracerstudy.undip.ac.id/>). Responden yang menilai adalah lulusan program studi. Penilaian ini mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. Aspek yang dinilai adalah capaian pembelajaran, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan.

Pengembangan materi perkuliahan, salah satunya dengan masukan dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswa. Pengembangan ini terkait kedalaman materi, pengembangan kompetensi, serta sistem pembelajaran. Berikut daftar pengembangan materi perkuliahan berdasar kegiatan penelitian dan pengabdian program studi.

Penjaminan mutu proses pendidikan di Sekolah Vokasi meliputi persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran evaluasi pembelajaran. Persiapan pembelajaran yang harus dilakukan oleh dosen yaitu dosen diwajibkan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai.

Pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode tatap muka secara langsung atau luring maupun secara daring. Absensi perkuliahan sudah tidak menggunakan media kertas (paperless) tetapi menggunakan sistem SSO yang terintegrasi ke tingkat universitas. Selain itu mahasiswa juga dapat mengakses materi perkuliahan melalui laman <https://kulon2.undip.ac.id/> yang terintegrasi dengan SSO.

Pelaksanaan evaluasi terdiri dari ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester jika memenuhi minimum kehadiran 75%, sistem akan secara otomatis menghapus keikutsertaan mahasiswa dalam ujian akhir semester (UAS) jika tidak memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Pada aspek penilaian, komponen penilaian hasil belajar meliputi tugas/studi kasus/praktek, praktek lainnya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian untuk masing-masing aspek adalah tugas/studi kasus/ praktek sebesar 50%, praktik lainnya sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 20%. Sedangkan aspek kriteria penilaian dikategorikan dalam 5 kelompok yaitu nilai A untuk rentang nilai angka  $\geq 80$ , nilai B untuk rentang nilai angka 70 – 79,99, nilai C untuk rentang nilai angka 60 – 69,99, nilai D untuk rentang nilai angka 51 – 59,99 dan nilai D untuk rentang nilai angka  $\leq 50,99$ . Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila mendapat nilai minimal C. detail mengenai sistem penilaian termuat di dalam buku pedoman akademik.

Selain itu, perencanaan kurikulum, pelaksanaan, serta pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan survey kepada lulusan dan pengguna melalui <https://tracerstudy.undip.ac.id/>. Hasil evaluasi kemudian dijadikan pertimbangan dalam menentukan Profil Lulusan serta visi keilmuan, yang kemudian akan dikembangkan dalam pengembangan penyusunan kurikulum.

## E. BIDANG PENELITIAN

Sebagai upaya menjamin mutu penelitian, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian Universitas Diponegoro melalui LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) menetapkan standar penelitian yang digunakan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/ sekolah, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian berfungsi sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Selanjutnya dari standar penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM Undip, UPPM (Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Sekolah Vokasi menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Kinerja bidang penelitian ditentukan setiap awal tahun dalam lingkup Sekolah Vokasi. Target kinerja penelitian ditentukan setiap tahunnya berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, TPMSV melakukan evaluasi capaian kinerja terkait bidang penelitian. Evaluasi ini dilakukan setiap 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi masukan dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya, serta penentuan Rencana Out Tahunan (ROT) dan RKAT terkait bidang penelitian. Monitoring dan evaluasi untuk penelitian dilakukan melalui laman [sipendi.vokasi.undip.ac.id](http://sipendi.vokasi.undip.ac.id).


## F. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM Undip. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dari standar pengabdian yang dikeluarkan oleh LPPM Undip, UPPM (Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Sekolah Vokasi menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi sivitas akademika di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat ditentukan setiap awal tahun dalam lingkup Sekolah Vokasi. Target kinerja penelitian ditentukan setiap tahunnya berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, TPMSV melakukan evaluasi capaian kinerja terkait bidang pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi ini dilakukan setiap 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi masukan dalam penentuan target kinerja tahun berikutnya, serta penentuan Rencana Out Tahunan (ROT) dan RKAT terkait bidang pengabdian kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi untuk pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui laman [sipendi.vokasi.undip.ac.id](http://sipendi.vokasi.undip.ac.id).

## RAPOT PENJAMINAN MUTU DI SEKOLAH VOKASI

Berdasarkan audit penjaminan mutu pada 11 prodi Sarjana Terapan di Sekolah Vokasi Undip melalui [pd.vokasi.undip.ac.id](http://pd.vokasi.undip.ac.id), skor penjaminan mutu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.



The screenshot shows a web browser interface with the URL [pd.vokasi.undip.ac.id/index.php/home/peringkat\\_prodi](http://pd.vokasi.undip.ac.id/index.php/home/peringkat_prodi). The page title is 'Pangkalan Data Sekolah Vokasi Undip'. Below the navigation menu, there is a table titled 'Peringkat Prodi' with the following data:

No	Prodi	Jumlah Pointstandar	Jumlah Bukti	Skor 5 Tahun
1	S1 Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik	217	75	61.74
2	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi	217	29	54.24
3	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri	217	342	149.88
4	S1 Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	217	71	84.08
5	S1 Terapan Teknik Listrik Industri	217	186	194.53
6	S1 Terapan Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur	217	176	168.82
7	S1 Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan	217	425	200.52
8	S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik	217	491	206.89
9	S1 Terapan Akuntansi Perpajakan	217	93	153.8
10	S1 Terapan Informasi dan Humas	217	38	51.89
11	S1 Terapan Bahasa Asing Terapan	217	122	141.2